

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU PERMENDAG NO.31 THN 2023 TENTANG PELARANGAN MEDIA SOSIAL *E-COMMERCE* MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI

¹Ani Samsiah, ²Farima Indi Rahamatin, ³M. Faisal, ⁴M. Irsyad

^{1,2,3,4} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹anisepamulang99@gmail.com, ²rimakai123@gmail.com, ³faisalarshavin21@gmail.com,

⁴muhammadirsyad.ra@gmail.com

ABSTRAK

Fasilitas e-commerce semakin memudahkan pengusaha dan konsumen dalam bertransaksi. Contoh setup e-commerce adalah TikTok Shop yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena dianggap mematikan bisnis UMKM. Dengan ini, pemerintah resmi menutup toko TikTok untuk mematuhi peraturan baru pemerintah Indonesia yang melarang penggabungan jejaring sosial dengan layanan transaksi e-commerce. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa platform social commerce hanya memfasilitasi promosi barang dan jasa serta melarang transaksi pembayaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status permendag dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan Permendag tersebut yang bertujuan untuk melindungi UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dari hasil penelitian terlihat bahwa legalitas perizinan dalam pelayanan transaksi elektronik didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu harus didaftarkan pada instansi yang berwenang (Dinas Infokom), telah peralatan lengkap, mempunyai karyawan yang berpengetahuan luas tentang Internet, mempunyai kemampuan manajemen yang baik, aman dalam penggunaan elektronik dan mempunyai sertifikat yang sesuai di perusahaan atau penyedia jasa layanan transaksi elektronik bagi masyarakat atau pengguna jasa elektronik

Kata Kunci: : *E-Commerce*; Transaksi Jual Beli.

ABSTRACT

E-commerce facilities make it easier for entrepreneurs and consumers to make transactions. An example of an e-commerce setup is the TikTok Shop which has recently been widely discussed because it is considered to be killing MSME businesses. With this, the government officially closed the TikTok shop to comply with the Indonesian government's new regulations which prohibit combining social networks with e-commerce transaction services. This is stated in the Ministry of Trade Regulation Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Development and Supervision of Business Entities that Transact Through Electronic Systems. The regulation clearly states that social commerce platforms only facilitate the promotion of goods and services and prohibit payment transactions. The aim of this research is to understand the status of business regulations in relation to the Indonesian legal system and determine the effectiveness of implementing business regulations aimed at protecting UMKM in Indonesia. This research uses a legal normatif approach. From the research results, it can be seen that the legality of licensing in electronic transaction services is based on Government Regulation Number 82 of 2012, namely that it must be registered with the authorized agency (Dinas Infokom), have complete equipment, have employees who are knowledgeable about the Internet, have good management skills, safe in electronic use and has appropriate certificates from companies or electronic transaction service providers for the public or electronic service users.

Keywords: *E-Commerce, Buying and Selling Transactions.*

PENDAHULUAN

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan atau ekonomi mikro. Ciri-ciri suatu bisnis pertama-tama terletak pada tujuannya menghasilkan keuntungan. Kegiatan

bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.¹ Dalam menjalankan roda bisnis tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadinya hubungan antara pengusaha atau pebisnis dengan relasinya, hubungan tersebut tentunya yang berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan oleh sang pengusaha atau pebisnis.

Kegiatan dunia usaha di era globalisasi berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Kemajuan teknologi informasi dan operasional bisnis mengalami kemajuan secara paralel, sehingga penciptaan fasilitas *e-commerce* merupakan bentuk bisnis atau model bisnis yang modern dan tidak terbatas. cara sederhana. Gunakan media elektronik, termasuk Internet.

Fasilitas *e-commerce* semakin memudahkan pengusaha dan konsumen dalam bertransaksi. Contoh pengaturan *e-commerce* adalah toko TikTok yang belakangan ini banyak menjadi perbincangan karena dianggap mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akibatnya, pemerintah resmi menutup toko TikTok untuk mematuhi peraturan baru pemerintah Indonesia yang melarang penggabungan jejaring sosial dengan layanan dan transaksi *e-commerce*. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik, Akibat Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain (1) barang yang diperdagangkan pada platform sistem e-commerce (PMSE)² tidak memenuhi standar, (2) terdapat tanda-tanda praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan badan usaha asing yang menjual barang tersebut. dengan harga yang sangat rendah. (3) daya saing UMKM dan produk dalam negeri masih rendah, (4) belum adanya persaingan usaha dan ekosistem PMSE yang sehat, dan (5) model bisnis PMSE terlihat mampu mendisrupsi ekosistem PMSE dengan menggunakan media sosial atau jaringan informasi. *"Tujuannya untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat dengan memerhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, serta meningkatkan perlindungan konsumen," demikian dalam pernyataan tertulis oleh Kementerian Perdagangan.*³

Aturan utama yang perlu diketahui dalam Permendag no.31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pedagang yang Melakukan Transaksi Melalui Sistem Elektronik Akibat Perubahan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, yaitu:⁴

¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 2.

² PMSE adalah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

³ <https://dailysocial.id/post/permendag-no-31-tahun-2023>.

⁴ <https://visual.republika.co.id/berita/s1nif1370/ini-aturan-utama-dalam-permendag-nomor-31-tahun-2023>

1. Mengidentifikasi model bisnis organisasi penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) seperti marketplace atau pasar dan perdagangan sosial, untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.
2. Menetapkan harga minimal USD 100 per unit untuk produk jadi dari luar negeri yang dijual langsung oleh pedagang di Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.
3. Diberikan daftar positif, yaitu daftar barang-barang dari luar negeri yang diperbolehkan melintasi perbatasan "langsung" ke Indonesia melalui platform *e-commerce*.
4. Persyaratan khusus bagi pedagang asing di pasar dalam negeri, khususnya menunjukkan bukti legalitas kegiatan komersial di negara asal, memenuhi standar (SNI wajib diwajibkan) dan halal, harus terdapat label dalam bahasa Indonesia pada produknya berasal dari luar negeri dan asal pengiriman barang.
5. *Sosial e-commerce* dilarang bertindak sebagai produsen.
6. PPMSE dan perusahaan afiliasinya dilarang mengontrol data publik dan wajib memastikan tidak adanya penyalahgunaan kontrol atas data pengguna yang diberikan kepada PPMSE atau perusahaan afiliasinya dari PPMSE.
7. Social commerce dimaksudkan semata-mata untuk memfasilitasi periklanan barang atau jasa dan dilarang melakukan transaksi pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik, jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia. Serta bagaimana efektifitas pemberlakuan Permendag tersebut dalam upaya melindungi UMKM di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu upaya pengolahan data terkait pemeriksaan hukum terhadap kedudukan dan tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan larangan penggabungan jejaring sosial dengan transaksi *e-commerce*. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)".⁵ Hal itu tertuang dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha. Hal ini dilakukan melalui pendekatan terhadap kaidah hukum positif dan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. ,2008. Hlm. 23.

pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁶

Pengembangan peraturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus benar-benar sesuai dengan tujuan negara yang ingin dicapai dalam menciptakan suatu produk hukum. Jadi ada rasa keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu diperhatikan dalam setiap undang-undang yang dibuat dan keselarasan antara hukum dan kemajuan teknologi yang terus berjalan dapat berjalan beriringan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk berusaha di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Status Permendag Ditinjau dari Sisi Sistem Hukum Indonesia

Pembentukan peraturan hukum di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum. Menurut para ahli, pengertian peraturan perundang-undangan sangat beragam. Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang memuat pedoman atau model perilaku yang bersifat umum dan mengikat.⁷

Tatanan peraturan perundang-undangan adalah susunan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sistematis dan berurutan, dimulai dari urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai terendah. Tata urutan peraturan perundang-undangan, sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*.⁸ Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)⁹.

Dalam penyusunannya peraturan perundang-undangan memiliki beberapa prinsip diantaranya:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. hlm.74.

⁷ Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta;1992, hlm.18.

⁸ Jimly Ashiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006. hlm. 56.

⁹ *Ibid*, hlm.70.

3. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 UU No.12 tahun 2011 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis dan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memuat informasi secara berurutan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berdasarkan peraturan tersebut terlihat bahwa hierarki undang-undang yang tertinggi adalah UUD 1945. Hal ini merupakan norma dasar yang harus diketahui dan dihormati ketika mengembangkan peraturan perundang-undangan di dalamnya.

Status Peraturan Menteri Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Secara eksplisit peraturan menteri tidak disebutkan dalam pasal 7 ayat 1. Akan tetapi penjelasannya disebutkan pasal berikutnya yaitu pasal 8 ayat 1 yaitu:

"(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 8 ayat 2:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Secara eksplisit peraturan menteri tidak disebutkan dalam pasal 7 UU no 12 tahun 2011. Akan tetapi penejelasan tersebut termaktub dalam pasal 8 ayat 1 yang

merupakan jenis peraturan perundang-undangan lain. Dengan beberapa prasyarat pengundangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2, bahwa:

- a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:¹⁰
 - 1) atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam artian, dalam kasus peraturan menteri, dinyatakan sah jika diperintahkan oleh perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi atau pejabat yang lebih tinggi. Tugas kementerian di atur dalam Pasal 17 UD 1945 yang secara eksplisit ada pada ayat 1 dan 3.

"ayat 1 berbunyi presiden dibantu oleh menteri-mentri negara ayat 3 setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Dari ayat ini diketahui bahwa kementerian-kementerian berfungsi sebagai pembantu presiden yang mengurus urusan tertentu sesuai bidangnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jelas disebutkan bahwa setiap Menteri bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan khusus yang dicakup antara lain:

- a. Urusan pemerintahan mempunyai nomenklatur menteri yang disebutkan secara jelas dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ruang lingkup urusan pemerintahan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Masalah Pemerintah dalam rangka penyiangan, koordinasi dan sinkronisasi program Pemerintah.

Pentingnya jabatan menteri dalam kekuasaan pemerintahan menurut Maria Farida Indrati S berdasarkan pasal 17 UUD 1945 sebagai berikut: "...bahwa menteri-mentri negara bukanlah pejabat tinggi biasa, meskipun jabatan menteri berada di bawah Presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, dalam praktiknya merekalah yang sebenarnya menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai bidangnya"¹¹

¹⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010. hlm . 20.

¹¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 2007. Yogyakarta : Kanisius., hlm.155

Permendag 31 tahun 2023

Membahas status Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 khususnya terkait larangan e-commerce media sosial untuk melakukan transaksi penjualan dilihat dari sistem hukum Indonesia. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023 merupakan peraturan yang membatasi peran jejaring sosial dalam transaksi dan pembayaran. Peraturan ini melarang media sosial dan social commerce memfasilitasi transaksi dan pembayaran seperti e-commerce. Social commerce hanya diperbolehkan untuk promosi atau periklanan tanpa transaksi. Dengan cara ini, persaingan usaha bisa menjadi lebih sehat. Peraturan tersebut juga mengatur beberapa aspek seperti pemisahan antara media sosial dan social commerce agar UMKM tidak dibiarkan tidak berdaya. Social commerce tidak boleh toko, bank dan transaksi, hanya bisa berpromosi, boleh beriklan.

Barang-barang dari luar negeri dikelola agar tidak merugikan UMKM kita. Peraturan ini juga mewajibkan pemilik usaha untuk mematuhi sejumlah peraturan lainnya, seperti usaha kecantikan harus memiliki izin BPOM, usaha makanan harus memiliki sertifikat halal, dan usaha elektronik harus memiliki SNI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 merupakan Peraturan Menteri yang didasarkan pada Peraturan Menteri, yang mana Peraturan Menteri ini mempunyai fungsi untuk menerapkan peraturan umum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan Pemerintah di bidangnya. Pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada ketentuan Ayat 1 Pasal 17 UUD 1945 serta kebiasaan dan kebiasaan yang berlaku. Fungsi ini menjadi tanggung jawab masing-masing Menteri, tergantung pada bidang tanggung jawabnya.¹²

Peraturan Kementerian Perdagangan ini mengatur tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan badan usaha dalam bertransaksi melalui sistem elektronik dengan memberikan batasan pada istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan Kementerian tersebut. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Badan ekonomi adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang berbentuk badan hukum atau badan non-yuridis yang dapat berupa badan ekonomi nasional atau badan ekonomi yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Badan usaha meliputi badan usaha dalam negeri dan badan usaha luar negeri. Pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Izin Usaha berbasis risiko. Izin pendirian gratis di bidang PMSE.¹³

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1996. hlm .131

¹³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023> diakses 14 Oktober 2023 pukul 9.57

Sorotan akhir-akhir ini perhatian terhadap perdagangan sosial seperti TikTok semakin meningkat. Termasuk pajak. Departemen Umum Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebut Tiktok Shop belum dikenakan pajak e-commerce meski perusahaan ini sudah melakukan transaksi penjualan.

Kepala Pejabat Pendapatan dan Potensi Kepatuhan DJP, Ihsan Priyawibawa mengatakan, saat ini Tiktok hanya terdaftar sebagai perusahaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi elektronik (PMSE). Artinya, Direktorat Jenderal Pajak hanya menerima pajak dari pengiklan yang muncul di Tiktok. Tiktok terdaftar pada kami sebagai salah satu lembaga pemungut PPN PMSE. Oleh karena itu, Tiktok membayar pajak atas pemungutan PPN atas transaksinya di Indonesia. "Jadi masyarakat Indonesia menggunakan jasa Tiktok sehingga memungut PPN," kata Ihsan seraya menambahkan, untuk saat ini pihaknya masih akan mempelajari model bisnis yang akan diterapkan Tiktok jika perusahaan tersebut mendaftarkan operasionalnya. Perawatannya akan sama seperti perawatan orang lain. Artinya Tiktok merupakan wajib pajak dalam atau luar negeri. "Jadi kami akan riset dulu model bisnis yang akan digunakan Tiktok," jelas Ihsan.

Tiktok pun angkat bicara soal peraturan baru tersebut. TikTok Indonesia menyangkan aturan yang melarang perdagangan di jejaring sosial sebagai alat tukar di Indonesia. Tiktok Indonesia menyebut larangan tersebut akan berdampak pada 6 juta UMKM Tanah Air yang berjualan melalui toko TikTok. Selain itu, hampir tujuh juta kreator juga menggunakan layanan TikTok Shop. Di sisi lain, kata Harris, banyak pelaku UMKM yang mengeluh ingin mencoba pindah namun kurang memiliki kemampuan literasi. Banyak juga yang hidup di Tiktok Shop namun pendapatannya kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan program literasi digital khususnya bagi UMKM di daerah agar dapat memanfaatkan social commerce secara maksimal. Mohammad Rosihan, direktur penjualan dan pengembangan idea, yakin permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Pasar Tanah Abang sepi, salah satu penyebabnya adalah menurunnya pembelian dari sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Efektifitas Pemberlakuan Permendag dalam upaya melindungi UMKM di Indonesia

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi mengumumkan aturan baru tentang transaksi melalui sistem elektronik. Aturan tersebut merupakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 26 September 2023. Zulhas menilai aturan ini merupakan penyempurnaan dari Permendag 50/2020 tentang Izin Usaha, Periklanan, pembinaan dan pengawasan badan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan tersebut diharapkan memperkuat perlindungan terhadap UMKM, konsumen, dan badan usaha di Tanah Air. Serta untuk mencegah

persaingan komersial yang tidak sehat dan tidak sehat. Beberapa ketentuan utama Permendag 31/2023 antara lain:

1. Mendefinisikan model bisnis penyelenggara komersial melalui sistem elektronik seperti marketplace dan *social commerce* untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.
2. Menetapkan harga minimal \$100 per unit untuk produk jadi dari luar negeri yang dijual langsung oleh merchant di Indonesia melalui platform *e-commerce* lintas negara.
3. Disediakan daftar positif, yakni daftar barang-barang dari luar negeri yang boleh langsung melintasi perbatasan ke Indonesia melalui platform *e-commerce*.
4. Menetapkan kondisi khusus bagi pedagang asing di pasar dalam negeri. Khususnya menunjukkan bukti legalitas komersial negara asal, pemenuhan standar (SNI wajib) dan halal, pemberian label dalam bahasa Indonesia pada produk yang berasal dari luar negeri dan asal dalam negeri.
5. Melarang pasar dan perdagangan sosial bertindak sebagai produsen. Keenam, melarang PPMSE dan afiliasinya melakukan pengendalian data. Merupakan kewajiban PPMSE untuk memastikan data pengguna PPMSE atau afiliasinya tidak disalahgunakan.

Peraturan Permendang No. 21 tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan dari Permendag 50/2020 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik, jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia. Dalam peraturan ini diatur ketentuan lebih spesifik tentang peraturan bisnis melalui e-commerce. Ini dirasa cukup efektif dalam rangka pengaturan jual beli atau bisnis melalui e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce sebagai dampak globalisasi tidak bisa dihindari. Pertumbuhan ini mendukung bisnis nasional khususnya, akan tetapi dalam penerapannya perlu diatur mekanismenya agar berpihak pada UMKM agar kesejahteraan Masyarakat meningkat.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang merupakan peraturan hukum yang berbeda. Dengan beberapa syarat untuk diundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2, yaitu: ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dibentuk atas dasar wewenang. Secara doktrin, hanya dikenal dua jenis norma hukum tergantung pada lembaga yang mengundangkannya, yaitu norma hukum yang dibentuk atas dasar: (1) Alokasi pembentukan peraturan hukum; (2) Otorisasi untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, dalam hal peraturan Kementerian dinyatakan sah apabila ditetapkan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau ditetapkan atas dasar kewenangan atau pendelegasian peraturan yang lebih tinggi atau pejabat tinggi negeri sipil. Kebijakan ini tidak bisa diterapkan hingga pemerintah menemukan solusi terkait predatory pricing dan penerapan regulasi untuk melindungi UMKM di Tanah Air tidak akan mungkin dilakukan. Di sisi lain, ada empat platform yang biasa digunakan UMKM untuk berjualan online. Pesan instan merupakan platform yang paling banyak digunakan di kalangan UMKM, disusul media sosial, e-commerce atau marketplace, dan website. Artinya, media sosial sebenarnya berperan penting dalam digitalisasi bisnis UMKM. Jika media sosial tidak bisa digunakan untuk tujuan penjualan, maka akan memotong langkah UMKM untuk go digital dan tertinggal satu langkah dari pemerintah. Pemerintah juga harus bisa mengatur social commerce agar bisa setara dengan e-commerce atau pedagang offline. Dengan cara ini, tercipta kesetaraan (*level playing field*) di antara masing-masing pelaku ekonomi. Metode pemisahan aplikasi ini umum dan tidak ada batasan dalam menggunakan data pada aplikasi saudara untuk keperluan aplikasi induk. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah agar TikTok memiliki izin beroperasi secara komersial di jejaring sosial.

SARAN

Menyarankan pendapat bahwa perdagangan sosial tidak boleh menjadi kontroversi di Indonesia.

1. Pemerintah harus memperkenalkan peraturan rinci tentang perdagangan sosial agar setara dengan e-commerce, baik dari segi persyaratan administrasi dan perpajakan.
2. Perdagangan online harus memberi label pada barang impor. Perusahaan e-commerce kemudian dapat melakukan dua hal: mencegah produk impor yang memiliki biaya administrasi lebih tinggi dan mencegah produk impor, serta menawarkan insentif, promosi untuk produk dalam negeri. Pelaku e-commerce juga harus mendedikasikan setidaknya 30% platformnya untuk produk lokal.
3. Pemerintah dan platform perdagangan harus memastikan produk impor memiliki sertifikasi produk, seperti SNI, halal, BPOM, dan lain-lain.
4. Pemerintah harus memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang perlunya mengikuti perkembangan zaman akibat kemajuan ilmu teknologi dan melakukan pembaruan-pembaruan/inovasi sistem penjualan dengan cara online/ digitalisasi agar produk-produk dari UMKM lokal tidak tergusur oleh produk-produk dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 1998, "Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, "Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", Erlangga, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, Ali Safa'at, 2006, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI", Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 2007. Yogyakarta : Kanisius
- Maria Farida Indrati, 1996, "Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya", Sekretariat konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, makalah pada Penyusunan Program Legislatif, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1979.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. ,2008.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, "Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Website

- <https://dailysocial.id/post/permendag-no-31-tahun-2023>
- <https://visual.republika.co.id/berita/s1nif1370/ini-aturan-utama-dalam-permendag-nomor-31-tahun-2023>